



# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI**

PRODI DOKTOR ILMU KIMIA  
UNIVERSITAS RIAU  
PEKANBARU  
2021

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah-Nya dokumen revisi SOP Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kimia, Universitas Riau dapat diselesaikan. Dalam rangka dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka dilakukan perbaikan kurikulum berdasarkan keputusan Rektor No. 3178/UN19/KPT/2020. Program Studi S3 Ilmu Kimia Universitas Riau telah membuat SOP sebagai bentuk penyesuaian dengan kurikulum dengan berbagai pengembangannya, yang disesuaikan dengan SOP Induk Universitas Riau. SOP ini merupakan standar operasional prosedur yang berhubungan dengan Program Studi S3 Ilmu Kimia dikarenakan SOP Universitas Riau bersifat umum, dan belum mencantumkan hal-hal yang khusus berhubungan dengan pendidikan S3.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian petunjuk tertulis yang ditetapkan dan dibakukan mengenai aktivitas yang harus dilakukan dalam proses penyelenggaraan administrasi pendidikan di perguruan tinggi yang meliputi tujuh standar. SOP merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu dan dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan. SOP juga bertujuan menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan dalam rangka mewujudkan *good university*. Standar Operasional Prosedur ini telah disetujui di dalam rapat Jurusan Kimia.

Pekanbaru, 10 Desember 2021  
Koordinator Prodi S3 Ilmu Kimia

Prof. Dr. Amir Awaluddin, M.Sc  
NIP. 196212171989031001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
SOP PENERIMAAN MAHASISWA BARU.....	1
SOP REGISTRASI MAHASISWA BARU .....	3
SOP KARTU RENCANA STUDI.....	4
SOP KARTU HASIL STUDI .....	5
SOP CUTI AKADEMIK .....	6
SOP PERSYARATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR .....	7
SOP UJIAN KUALIFIKASI.....	8
SOP SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN.....	10
SOP SEMINAR KEMAJUAN & SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	12
SOP PENYUSUNAN DISERTASI .....	13
SOP SIDANG TERTUTUP .....	15
SOP SIDANG TERBUKA.....	17



Kimia-  
FMIPA  
Universitas  
Riau

**SOP**  
**PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

<b>Standar Operasional Prosedur (SOP)</b>	Nomor SOP: 02/S3KI/2017	Tanggal Revisi: 10-12-2021	Tanggal dikeluarkan:
Ruang Lingkup	Prosedur ini mencakup penerimaan mahasiswa dilakukan 2 (dua) kali setahun, yaitu pada bulan Maret – Mei dan Oktober - Desember, kecuali hal-hal yang khusus diatur tersendiri oleh rektor Universitas Riau		
Tujuan	SOP Penerimaan Mahasiswa Baru untuk menjelaskan proses yang harus dilakukan oleh calon mahasiswa untuk dapat menjadi mahasiswa Program Studi S3 Ilmu Kimia pada program Pascasarjana Universitas Riau.		
Prosedur	<b>Aktivitas/ Pelaksanaan</b>	<b>Calon Mahasiswa</b>	<b>Pascasarjana Universitas Riau</b>
	Mengambil kode bayar	Mengakses situs <a href="http://um.unri.ac.id">http://um.unri.ac.id</a>	
	Melakukan pembayaran pada Bank yang telah ditentukan	Mendapatkan kode akses (pin) dari Bank	
	Mengisi formulir pendaftaran	Melalui situs <a href="http://um.unri.ac.id">http://um.unri.ac.id</a>	
	Mengunggah persyaratan akademik	Mencetak : 1. Formulir Pendaftaran 2. Kartu Bukti Registrasi Pendaftaran 3. Rekomendasi Kelayakan Akademik 4. Pernyataan Bebas Narkoba 5. Pernyataan Layanan Pendidikan Tinggi	Melakukan verifikasi berkas dan persyaratan Calon Mahasiswa
	Mencetak kartu peserta ujian masuk	Melalui situs <a href="http://um.unri.ac.id">http://um.unri.ac.id</a>	
	Mengikuti ujian kompetensi sesuai jadwal yang ditetapkan	Melaksanakan ujian teori di Pascasarjana Universitas Riau dan ujian wawancara di Program Studi S3 Ilmu Kimia	Ujian teori di Gedung Pascasarjana Universitas Riau
	<i>Clearing House</i> di Pascasarjana Universitas Riau		Rapat penentuan kelulusan dipimpin oleh Rektor atau Wakil Rektor I dan

			dihadiri oleh Direktur dan Assisten Direktur Pascasarjana Universitas Riau, dan Koordinator Program Studi.
	Mahasiswa yang dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa baru ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Riau		Mengajukan SK Penerimaan Mahasiswa Baru ke Rektor
	Penerbitan Surat Keputusan (SK) Penerimaan Mahasiswa Baru oleh Rektor		
	Pengumuman Hasil Seleksi oleh Pascasarjana Universitas Riau		Hasil seleksi (kelulusan) disampaikan oleh Direktur Pascasarjana kepada calon mahasiswa melalui <a href="http://um.unri.ac.id">http://um.unri.ac.id</a>
Catatan			



Kimia-  
FMIPA  
Universitas Riau

## SOP REGISTRASI MAHASISWA BARU

<b>Standar Operasional Prosedur (SOP)</b>	Nomor SOP: 03/S3KI/2021	Tanggal Revisi: 10-12-2021	Tanggal dikeluarkan:		
Ruang Lingkup	Prosedur ini mencakup proses registrasi/daftar ulang mahasiswa Program Studi S3 Ilmu Kimia Universitas Riau				
Tujuan	SOP Registrasi Mahasiswa Baru untuk menjelaskan proses yang harus dilakukan oleh mahasiswa ketika registrasi/daftar ulang sebagai mahasiswa Program Studi S3 Ilmu Kimia Universitas Riau				
Prosedur	<b>Aktivitas/ Pelaksanaan</b>	<b>Mahasiswa</b>	<b>Operator</b>	<b>Sistem</b>	<b>Hasil</b>
	Melakukan pembayaran SPP di Bank dan menerima bukti bayar	Melakukan pembayaran SPP di BANK dan menerima bukti bayar			
	Mahasiswa masuk ke sistem registrasi ( <a href="http://www.admisi.unri.ac.id">www.admisi.unri.ac.id</a> ) menggunakan user & pass yang telah diberikan	Masuk sistem registrasi menggunakan user dan pass yang diberikan			
	Sistem melakukan validasi user & password yang diisikan oleh calon mahasiswa			Validasi user & password	
	Sistem menampilkan informasi biodata mahasiswa untuk dikoreksi dan melengkapi data yang dibutuhkan			Biodata Mahasiswa	
	Mahasiswa menginputkan kembali data yang belum benar dan lengkap	Input data lengkap dan perbaikan			
	Mahasiswa menyimpan biodata lengkap yang telah dicek kebenarannya	Menyimpan data			Data lengkap
Catatan					



Kimia-  
FMIPA  
Universitas  
Riau

**SOP**  
**KARTU RENCANA STUDI**

<b>Standar Operasional Prosedur (SOP)</b>	Nomor SOP: 04/S3KI.2017	Tanggal Revisi: 10-12-2021	Tanggal dikeluarkan:
Pengertian	Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar mata kuliah yang akan diambil mahasiswa dalam 1 (satu) semester		
Tujuan	SOP Kartu Rencana Studi untuk menjelaskan beban studi mahasiswa Program Studi S3 Ilmu Kimia Universitas Riau sesuai dengan paket semester yang telah ditentukan oleh Program Studi		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengisian KRS dilakukan secara online di <a href="http://portal.unri.ac.id">http://portal.unri.ac.id</a> dengan menggunakan username &amp; password masing-masing mahasiswa.<ol style="list-style-type: none"><li>a. Mata kuliah yang diambil berdasarkan jadwal kuliah semester yang telah ditetapkan oleh Prodi.</li><li>b. Jumlah SKS setiap semester untuk mahasiswa ditentukan oleh pengelola program studi yang terdiri dari mata kuliah wajib dan pilihan SKS mata kuliah boleh kurang dari yang telah ditentukan tetapi tidak boleh lebih.</li></ol></li><li>2. Mahasiswa menghadap/menemui Koordinator Program Studi untuk mendapatkan persetujuan KRS. Khusus bagi mahasiswa lama wajib membawa :<ol style="list-style-type: none"><li>a. KHS semester sebelumnya.</li><li>b. KRS semester yang akan dilaksanakan.</li></ol></li><li>3. Mahasiswa bersangkutan wajib menyimpan seluruh KRS yang telah disetujui</li></ol>		
Catatan			



Kimia-  
FMIPA  
Universitas  
Riau

**SOP**  
**KARTU HASIL STUDI**

<b>Standar Operasional Prosedur (SOP)</b>	Nomor SOP: 05/S3KI/2017	Tanggal Revisi: 10-12-2021	Tanggal dikeluarkan:
Pengertian	Kartu Hasil Studi (KHS) adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester dan IPK selama masa kuliah efektif yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.		
Tujuan	SOP Kartu Hasil Studi untuk menjelaskan hasil studi yang diperoleh mahasiswa sesuai dengan paket semester yang telah diambil dalam tahun akademik berjalan pada Program Studi S3 Ilmu Kimia Universitas Riau.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengisian nilai dalam KHS berpedoman kepada nilai akhir yang diperoleh dari masing-masing dosen mengajar yang ditandatangani oleh dosen penanggungjawab/pengampu serta disetujui oleh Koordinator Program Studi.</li><li>2. Bagi mahasiswa yang memperoleh nilai TL harus melapor kepada dosen yang bersangkutan dan setelah 2 minggu nilai dikeluarkan, apabila nilai tidak berubah maka mata kuliah tersebut dinyatakan GAGAL (E)</li><li>3. KHS dicetak oleh Program Studi sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Program Studi S3 Ilmu Kimia</li><li>b. Pascasarjana Universitas Riau</li><li>c. Mahasiswa yang bersangkutan</li></ol></li><li>4. KHS dikelola oleh Program Studi dan disahkan oleh Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Riau</li><li>5. KHS yang akan disahkan oleh Wakil Direktur harus melampirkan nilai masing-masing mata kuliah yang telah ditandatangani oleh dosen penanggungjawab/ pengampu.</li><li>6. Mahasiswa dapat mengambil Kartu Hasil Studi di administrasi Program Studi sebelum waktu pengisian KRS semester berikutnya.</li><li>7. Mahasiswa bersangkutan wajib menyimpan seluruh KHS asli yang telah dicetak dan tidak ada pencetakan ulang oleh Program Studi</li></ol>		
Catatan			



Kimia-  
FMIPA  
Universitas  
Riau

**SOP**  
**CUTI AKADEMIK**

<b>Standar Operasional Prosedur (SOP)</b>	Nomor SOP: 06/S3KI/2017	Tanggal Revisi: 10-12-2021	Tanggal dikeluarkan:
Pengertian	Cuti akademik adalah tenggang waktu tertentu menurut ukuran satuan masa perkuliahan, yang dengan sengaja tidak digunakan oleh mahasiswa untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam batas studinya di Universitas Riau dengan cara mengajukan permohonan secara online di Portal Universitas Riau		
Tujuan	SOP Cuti Akademik untuk menjelaskan prosedur pengambilan masa langkau studi oleh mahasiswa di tahun akademik berjalan pada Program Studi S3 Ilmu Kimia Universitas Riau.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa maksimal dua kali selama masa studi.</li> <li>2. Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester, karena suatu alasan tertentu.</li> <li>3. Cuti akademik yang diambil tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester, baik berturut-turut maupun tidak.</li> <li>4. Mahasiswa yang mengambil masa langkau dibebaskan dari pembayaran SPP dan tidak mengurangi masa studi.</li> <li>5. Pengambilan Cuti akademik dilakukan pada awal semester yang akan berjalan (dimasuki) dengan mendaftar secara <i>online</i> di <a href="http://portal.unri.ac.id">http://portal.unri.ac.id</a>. <i>Form</i> yang telah diisi dicetak &amp; di setujui oleh Koordinator Program Studi.</li> <li>6. Koordinator Program Studi melaporkan mahasiswa yang mengambil masa langkau kepada Direktur Pascasarjana Universitas Riau yang waktunya sesuai dengan kalender akademik Pascasarjana Universitas Riau.</li> <li>7. Mahasiswa yang mengambil masa langkau tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik (termasuk konsultasi, penelitian, seminar dan Ujian tesis)</li> <li>8. Mahasiswa yang mengambil masa langkau ditetapkan dalam satu surat keputusan Rektor Universitas Riau</li> <li>9. Mahasiswa yang mengambil masa langkau wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) pada awal semester berikutnya.</li> </ol>		
Catatan			



Kimia-  
FMIPA  
Universitas  
Riau

## SOP

### PERSYARATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR

<b>Standar Operasional Prosedur (SOP)</b>	Nomor SOP: 01/S3KI/2017	Tanggal Revisi: 10-12-2021	Tanggal dikeluarkan:
Ruang Lingkup	Prosedur ini mencakup persyaratan Promotor dan Ko-Promotor dalam program Pascasarjana Universitas Riau		
Tujuan	SOP Persyaratan Promotor & Ko-Promotor bertujuan untuk menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi dosen pengajar dalam memenuhi persyaratan sebagai Promotor dan Ko-Promotor pada program doktor S3 Ilmu Kimia yang diselenggarakan oleh program pascasarjana Universitas Riau.		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"><li><b>Promotor</b> dipilih dari dosen inti Program Studi atau dosen tetap Universitas Riau masih aktif dan bersertifikasi serta memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), <b>bergelar Doktor</b> dengan jabatan akademik <b>Guru Besar (Profesor)</b>.</li><li><b>Ko-promotor</b> dipilih dari dosen inti Program Studi atau dosen tetap Universitas Riau masih aktif dan bersertifikasi serta memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) bergelar Doktor, memiliki kompetensi sesuai dengan topik penelitian mahasiswa, dengan jabatan <b>Lektor Kepala diutamakan guru besar</b>. Jika tidak terdapat dosen inti Program Studi yang memiliki kewenangan ilmiah dengan topik penelitian mahasiswa, maka jabatan akademik Ko-Promotor dapat setingkat lebih rendah dari jabatan akademik yang dipersyaratkan.</li></ol>		
Catatan	Apabila dalam keadaan tidak terdapat dosen inti Program Studi dan/atau Dosen Universitas Riau yang memiliki kewenangan ilmiah bagi topik penelitian mahasiswa pada Program Studinya atau telah memenuhi batas maksimum bimbingan, maka salah satu Ko-Promotor dapat berasal dari luar Program Studinya atau dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain di luar Universitas Riau		



Kimia-  
FMIPA  
Universitas  
Riau

**SOP**  
**UJIAN KUALIFIKASI**

<b>Standar Operasional Prosedur (SOP)</b>	Nomor SOP: 07/S3KI/2017	Tanggal Revisi: 10-12-2021	Tanggal dikeluarkan:
Pengertian	Ujian Kualifikasi adalah proses akademik yang dimaksud untuk menilai kemampuan mahasiswa atas serapan ilmu pengetahuan yang telah dilalui dan diujikan secara komprehensif oleh Program Studi Doktor (S-3).		
Tujuan	SOP Ujian Kualifikasi dibuat untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan ujian kualifikasi yang dilakukan oleh mahasiswa pada Program Studi S3 Ilmu Kimia Universitas Riau.		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa dapat menempuh Ujian Kualifikasi setelah lulus mata kuliah wajib dan pilihan dengan bobot sks minimal 10 sks</li><li>2. Ujian Kualifikasi wajib ditempuh selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah mahasiswa lulus semua mata kuliah</li></ol>		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa mengajukan usulan kepada Program Studi Doktor (S-3), dengan melengkapi persyaratan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Bukti SPP semester berjalan yang di keluarkan oleh bank</li><li>b. Fotocopi Kartu Tanda Mahasiswa yang masih berlaku</li><li>c. KRS online semester berjalan</li><li>d. Melampirkan print out KHS yang telah ditandatangani oleh Koordinator Program Studi dan Wakil Direktur Bidang Akademis Program Pascasarjana Universitas Riau.</li><li>e. Menyerahkan 4 (empat) exemplar karya ilmiah pra-proposal sebagai bahan ujian, dijilid dengan cover plastik warna bening/putih.</li></ol></li><li>2. Program Studi melakukan verifikasi, jika lengkap maka diajukan usulan penjadwalan dan penetapan tim penguji kepada direktur Program Pascasarjana Universitas Riau</li><li>3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Riau menerbitkan dan menyampaikan surat keputusan kepada Program Studi,</li><li>4. Program Studi akan menerbitkan undangan untuk disampaikan kepada dosen penguji dan mahasiswa bersangkutan.</li><li>5. Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus Ujian Kualifikasi diberikan kesempatan menempuh satu kali Ujian Kualifikasi yang dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah ujian pertama.</li><li>6. Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus pada Ujian Kualifikasi dan tidak mengikuti ujian ulang sebagaimana yang dimaksud pada point 6, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti proses akademik selanjutnya atau dinyatakan drop Out (DO).</li><li>7. Mekanisme pelaksanaan Ujian Kualifikasi ulang, sama dengan mekanisme pelaksanaan Ujian Kualifikasi sebelumnya.</li></ol>		

	8. Ujian ulang Kualifikasi diberikan kesempatan mengulang sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu tertentu, paling cepat 1 (satu) bulan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Ujian Kualifikasi pertama.
Catatan	Ujian Kualifikasi berlangsung dalam rentang waktu 60-120 menit.

 <p>Kimia- FMIPA Universitas Riau</p>	<p><b>SOP</b></p> <p><b>SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN</b></p>		
<p><b>Standar Operasional Prosedur (SOP)</b></p>	<p>Nomor SOP: 08/S3KI/2017</p>	<p>Tanggal Revisi: 10-12-2021</p>	<p>Tanggal dikeluarkan:</p>
<p>Pengertian</p>	<p>Seminar proposal penelitian adalah kegiatan akademik terjadual dalam rangka mengevaluasi usulan penelitian mahasiswa, memantapkan rencana penelitian, dan legitimasi untuk melakukan penelitian bagi seorang kandidat Doktor. Seminar proposal penelitian mencakup penguasaan pengetahuan dalam hal menyampaikan rumusan masalah penelitian, menetapkan tujuan penelitian, mengemukakan teori-teori utama pendukung penelitian, mengungkapkan <i>originality</i> (keaslian) dan <i>novelty</i> (keterbaruan) penelitian, penguasaan perkembangan mutakhir (<i>state of the arts</i>) dalam bidang ilmu maupun bidang minat penelitian, dan metodologi penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian.</p>		
<p>Tujuan</p>	<p>SOP seminar proposal untuk menjelaskan prosedur seminar proposal oleh mahasiswa pada Program Studi S3 Ilmu Kimia Universitas Riau.</p>		
<p>Kebijakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seminar proposal penelitian bersifat individual (perorangan).</li> <li>2. Seminar proposal penelitian diadakan setelah peserta program doktor dinyatakan lulus ujian kualifikasi S3 (berstatus kandidat doktor).</li> <li>3. Seminar proposal penelitian paling cepat ditempuh pada semester kedua dan paling lambat pada akhir semester ke enam.</li> </ol>		
<p>Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa memenuhi persyaratan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lembaran Pengesahan yang sudah mendapat persetujuan dari Promotor &amp; Ko-Promotor</li> <li>b. Permohonan seminar yang telah disetujui oleh Promotor &amp; Ko-Promotor</li> <li>c. Bukti SPP semester berjalan</li> <li>d. KTM</li> <li>e. KRS <i>online</i> yang berjalan</li> <li>f. Berita acara ujian kualifikasi</li> </ol> </li> <li>2. Sebelum ujian proposal penelitian dilaksanakan, kandidat doktor menyerahkan proposal penelitian yang berisi uraian rencana penelitian secara rinci (pendahuluan, kerangka teori dan kerangka konsep serta metodologi) hasil revisi berdasarkan masukan yang telah disetujui oleh Promotor dan Ko-Promotor.</li> <li>3. Koordinator Program Studi menetapkan waktu ujian dan panitia ujian proposal penelitian terdiri dari promotor, ko-promotor dan penguji ahli 3 orang.</li> <li>4. Kandidat doktor yang tidak lulus ujian proposal penelitian dapat mengulang ujian proposal penelitian paling cepat 2 (dua) bulan dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah ujian proposal penelitian pertama. Kandidat doktor yang tidak lulus ujian proposal penelitian</li> </ol>		

	pada kesempatan kedua dinyatakan putus studi.
Catatan	Ujian proposal penelitian berlangsung secara terbuka yang diselenggarakan dalam dua tahap yaitu penyajian proposal maksimal 30 menit dan tanya jawab dengan waktu ujian sekurang-kurangnya 2 jam


 <p>Kimia- FMIPA Universitas Riau</p>	<p><b>SOP</b></p> <p><b>SEMINAR KEMAJUAN &amp; SEMINAR HASIL PENELITIAN</b></p>		
<p><b>Standar Operasional Prosedur (SOP)</b></p>	<p>Nomor SOP: 09/S3KI/2017</p>	<p>Tanggal Revisi: 10-12-2021</p>	<p>Tanggal dikeluarkan:</p>
<p>Pengertian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seminar kemajuan merupakan suatu kegiatan yang akan menyampaikan perkembangan dan kemajuan penulisan proses penelitian disertasi</li> <li>2. Seminar hasil penelitian adalah seminar akhir setelah penelitian disertasi I, II, dan III yang dilakukan oleh seorang kandidat doktor, menjelang penyusunan akhir disertasi.</li> </ol>		
<p>Tujuan</p>	<p>SOP seminar hasil penelitian untuk menjelaskan prosedur seminar hasil oleh mahasiswa pada program studi S3 Ilmu Kimia Universitas Riau</p>		
<p>Kebijakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seminar hasil penelitian bersifat individual (perorangan) dan tidak dapat diselenggarakan bersama (kelompok)</li> <li>2. Seminar hasil penelitian paling cepat ditempuh pada awal semester lima dan paling lambat pada akhir semester 10.</li> <li>3. Seminar hasil penelitian mencakup penguasaan penyampaian hasil-hasil dan temuan penelitian, kemampuan membuktikan hipotesis (jika ada) dengan menggunakan metode-metode yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian kemampuan sintesis sampai kepada pengungkapan hal baru (<i>novelty</i>) dari penelitian.</li> </ol>		
<p>Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa memenuhi persyaratan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Disertasi yang telah disetujui oleh promotor &amp; ko-promotor</li> <li>b. Permohonan seminar hasil yang telah disetujui oleh promotor &amp; ko-promotor</li> <li>c. Bukti spp semester berjalan yang di keluarkan oleh bank</li> <li>d. Fotocopi KTM</li> <li>e. KHS <i>online</i> yang berjalan</li> <li>f. Berita acara seminar kemajuan</li> </ol> </li> <li>4. Koordinator Program Studi menetapkan waktu seminar dan tim penilaian hasil penelitian terdiri dari Ketua, Sekretaris, Promotor, Ko-promotor (2 orang), dan penilai ahli sebanyak-banyaknya 3 orang.</li> <li>2. Kandidat doktor yang tidak lulus seminar hasil penelitian dapat mengulang seminar hasil penelitian paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah seminar pertama.</li> <li>3. Kandidat doktor yang dinyatakan tidak lulus seminar hasil penelitian pada kesempatan kedua dinyatakan putus studi.</li> </ol>		
<p>Catatan</p>	<p>Seminar hasil penelitian berlangsung secara terbuka yang diselenggarakan dalam dua (2) tahap, yaitu penyajian hasil penelitian dan tanya jawab dengan sekurang-kurangnya 2 jam.</p>		



Kimia-  
FMIPA  
Universitas  
Riau

**SOP**  
**PENYUSUNAN DISERTASI**

<b>Standar Operasional Prosedur (SOP)</b>	Nomor SOP: 10/S3KI/2017	Tanggal Revisi: 10-12-2021	Tanggal dikeluarkan:
Pengertian	Disertasi adalah tugas akhir mahasiswa Program Doktor berupa karya tulis ilmiah akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru (kebaharuan) bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru.		
Tujuan	SOP Penyusunan Disertasi dibuat untuk menjelaskan proses tahapan dalam penyusunan disertasi oleh mahasiswa S3 pada Program Studi S3 Ilmu Kimia Universitas Riau.		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rancangan Usulan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada prinsipnya dapat disusun sejak semester kedua setelah penetapan Tim Promotor (Promotor dan Ko-Promotor) pada semester ketiga dapat diseminarkan, dan pada semester empat dilaksanakan proses penelitian dan pada awal semester berikutnya dapat dilaksanakan seminar Progres, seminar hasil, ujian kelayakan, ujian promosi tertutup dan ujian promosi terbuka.</li><li>2. Setiap mahasiswa yang akan melakukan penulisan naskah disertasi harus mengacu kepada Buku Pedoman Penulisan Disertasi yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana Universitas Riau</li></ol>		



 <p style="text-align: center;">Kimia- FMIPA Universitas Riau</p>	<p><b>SOP</b></p> <p><b>SIDANG TERTUTUP</b></p>		
<p style="text-align: center;"><b>Standar Operasional Prosedur (SOP)</b></p>	<p>Nomor SOP: 11/S3KI/2017</p>	<p>Tanggal Revisi: 10-12-2021</p>	<p>Tanggal dikeluarkan:</p>
<p>Pengertian</p>	<p>Sidang Tertutup merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka memberikan penilaian terhadap naskah disertasi calon doktor yang disusun atas dasar hasil penelitian yang telah mendapat persetujuan Tim Promotor, yang mencakup kedalaman materi penelitian, kemampuan analisis, penemuan hal-hal yang baru, penemuna aplikasi baru atau pendekatan baru, kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki manfaat terhadap terhadap aspek ekologi, ekonomi dan kemasyarakatan..</p>		
<p>Tujuan</p>	<p>SOP Sidang Tertutup untuk menjelaskan prosedur sidang tertutup oleh mahasiswa pada Program Studi S3 Ilmu Kimia Universitas Riau.</p>		
<p>Kebijakan</p>	<p>Sidang Tertutup dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan lulus seminar hasil penelitian dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan layak untuk mengikuti Sidang Tertutup berdasarkan evaluasi pada rapat kelayakan.</p>		
<p>Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa memenuhi persyaratan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KTM</li> <li>b. Bukti pembayaran SPP semester berjalan</li> <li>c. Berita acara seminar hasil penelitian dan ujian kelayakan</li> <li>d. Disertasi yang telah disetujui oleh Promotor &amp; Ko-Promotor serta Koordinator Program Studi</li> <li>e. Legalisir sertifikat TOEFL, dengan nilai minimal 500</li> <li>f. Legalisir sertifikat TPA, dengan nilai minimal 450;</li> <li>g. Bukti lembaran persetujuan dari Tim Promotor tentang persetujuan pelaksanaan Ujian Promosi Tertutup</li> <li>h. Transkrip Nilai Sementara dari Program Studi, termasuk nilai hasil seminar hasil penelitian IPK Minimal 3,25 (lampirkan KHS semester pertama sampai dengan semester terakhir); KHS <i>online</i> yang berjalan</li> <li>i. Nilai B tidak lebih dari 10% dari jumlah SKS dan Tidak memiliki nilai C, D, dan E;</li> <li>j. Menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi keuangan (melampirkan rekap pembayaran SPP yang diterbitkan oleh bagian keuangan Universitas Riau beserta fotocopy bukti pembayaran SPP semester pertama sampai dengan semester terakhir).</li> <li>k. Bukti publish karya ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi atau minimal bentuk bentuk <i>accepted</i> (surat pernyataan penerimaan dari penerbit dengan mencantumkan Volume, Issue, Tahun Terbit, <i>Digital Object Identifier (DOI)</i>)</li> </ol> </li> </ol>		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Curriculum vitae</i> (CV) dan phasfoto berwarna terbaru dengan ukuran 3x4 latar belakang merah sebanyak 8 (delapan) lembar (untuk pria berpakaian jas lengkap dan untuk wanita berpakaian nasional);</li> <li>2. Mahasiswa atas persetujuan Tim Promotor mengajukan usulan jadwal ujian ujian promosi tertutup kepada direktur melal koordinator Program studi</li> <li>3. Koordinator Program Studi membuat surat pengantar mengusulkan nama-nama Tim Penguji Ujian Promosi Tertutup beserta kelengkapan persyaratan</li> <li>4. Permohonan mahasiswa dan berkas persyaratan akan diverifikasi dan divalidasi pada rapat kelayakan yang dilaksanakan oleh Program Pascasarjana bersama dengan Tim Promotor;</li> <li>5. Penetapan jadwal ujian promosi tertutup mahasiswa bersangkutan oleh Direktur Program Pascasarjana Universitas Riau menetapkan dan Tim Penguji Sidang Tertutup berdasarkan rekomendasi rapat kelayakan;</li> <li>6. Wakil Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana Universitas Riau menerbitkan surat undangan ujian promosi tertutup untuk disampaikan kepada Tim Penguji dilampiri naskah disertasi dan promovendus;</li> <li>7. Panitia pelaksana/Sekretariat PPs Universitas Riau akan mempersiapkan hal yang berkaitan dengan Sidang Tertutup</li> </ol>
Catatan	Ujian promosi tertutup akan berlangsung selama ± 150 menit

 <p style="text-align: center;">Kimia- FMIPA Universitas Riau</p>	<p><b>SOP</b></p> <p><b>SIDANG TERBUKA</b></p>		
<p style="text-align: center;"><b>Standar Operasional Prosedur (SOP)</b></p>	<p>Nomor SOP: 12/S3KI/2017</p>	<p>Tanggal Revisi: 10-12-2021</p>	<p>Tanggal dikeluarkan:</p>
<p>Pengertian</p>	<p>Sidang Terbuka merupakan kegiatan akademik terjadual dalam rangka mengevaluasi disertasi Promovendus untuk memperoleh gelar akademik tertinggi, yaitu Doktor (S-3).</p>		
<p>Tujuan</p>	<p>SOP Sidang Terbuka untuk menjelaskan prosedur sidang terbuka oleh mahasiswa pada program studi S3 Ilmu Kimia Universitas Riau.</p>		
<p>Kebijakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi promovendus yang dinyatakan lulus ujian promosi tertutup, dan telah memiliki jurnal internasional bereputasi dengan kategori Q1 = 1 jurnal, atau Q2 = 2 jurnal, maka yang bersangkutan tidak perlu lagi mengikuti ujian sidang terbuka.</li> <li>2. Ujian Sidang Terbuka bersifat individual (perorangan) dan tidak dapat diselenggarakan bersama (kelompok).</li> <li>3. Ujian Sidang Terbuka diadakan setelah Promovendus dinyatakan lulus dalam Sidang Tertutup</li> <li>4. Ujian siding terbuka dapat dilaksanakan apabila mahasiswa menyerahkan bukti telah publikasi karya ilmiah pada Jurnal internasional bereputasi (jurnal internasional sudah terbit), minimal Q3.</li> <li>5. Ujian Promosi Terbuka dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dari tim penguji, yaitu dihadiri oleh rektor atau yang mewakili, direktur Program Pascasarjana Universitas Riau/wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan Program Pascasarjana Universitas Riau, Promotor 1 (satu) orang, salah seorang Ko-Promotor, dan minimal 3 (tiga) orang penguji lainnya, diantaranya terdapat 1 (satu) orang penguji eksternal (penguji dari PTN atau PTS di luar Provinsi Riau) dan 2 (dua) orang penguji internal (dosen tetap Universitas Riau).</li> </ol>		
<p>Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa memenuhi persyaratan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sidang terbuka dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ujian promosi tertutup.</li> <li>b. Lembar kendali akademik yang telah ditandatangani</li> <li>c. Disertasi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh semua Tim Promotor (Promotor dan Ko-Promotor) serta koordinator Program Studi</li> <li>d. Ringkasan disertasi dalam bentuk naratif antara 10-15 halaman, diketik di kertas HVS berwarna putih dengan ukuran 16,5 cm x 21,5 cm (1/2 HVS) dengan jarak 1,5 spasi, jenis huruf time new roman, ukuran font 11. Ringkasan dibuat dalam bentuk buku yang jumlahnya disesuaikan dengan undangan yang hadir, minimal 30</li> </ol> </li> </ol>		

	<p>(tiga puluh) buku, (cetak/jilid hardcover warna hitam)</p> <p>e. bukti lembaran persetujuan dari Tim Promotor tentang persetujuan pelaksanaan ujian promosi terbuka</p> <p>f. transkrip nilai sementara dari Program Studi, termasuk nilai hasil Ujian promosi tertutup dengan IPK minimal 3,25</p> <p>2. Mahasiswa Program Studi Doktor (S-3) yang telah menyelesaikan perbaikan disertai hasil sidang tertutup, mengajukan usulan kepada Koordinator Program Studi untuk penjadwalan sidang terbuka dengan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Promotor dan Ko-Promotor.</p> <p>3. Koordinator Program Studi mengajukan usulan penetapan panitia dan tim penguji Sidang Terbuka kepada direktur Program Pascasarjana Universitas Riau</p> <p>4. Direktur menetapkan jadwal dan tim penguji ujian promosi terbuka dan selanjutnya undangan diterbitkan oleh wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan Program Pascasarjana Universitas Riau.</p> <p>5. Surat keputusan beserta undangan disampaikan kepada mahasiswa bersangkutan, Tim Promotor dan tim Penguji, koordinator Program Studi dan para undangan lain yang dianggap perlu.</p>
Catatan	Ujian Promosi terbuka berlangsung dalam rentang waktu $\pm$ 120 menit (2 jam)